

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG DIJEBAK DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES BOYOLALI (BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Arsyanda Radhitwo; Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A Yani Kartasura, Central Java 67169, Indonesia. Telp./Fax.: (0271)717417**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap tersangka yang diduga dijawab dalam kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali berdasarkan hukum positif, serta menganalisis perlindungan hak-hak tersangka tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara dengan tersangka, keluarga, saksi, aparat penegak hukum, serta narasumber yang memahami hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap tersangka yang diduga menjadi korban pengebakan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari adanya dugaan pelanggaran prosedur penangkapan, tidak terpenuhinya hak atas bantuan hukum sejak awal pemeriksaan, dugaan kekerasan fisik, serta ketidaksesuaian dalam proses pembuktian dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan. Dalam hukum positif, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *due process of law*, asas praduga tak bersalah, serta ketentuan perlindungan hak tersangka dalam KUHAP. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, praktik pengebakan yang menimbulkan kerugian bagi seseorang yang tidak memiliki niat jahat bertentangan dengan prinsip keadilan, larangan kezaliman, kaidah *la dharar wa la dhirar*, serta asas *al-ashlu bara'at al-dzimmah*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, pemenuhan hak bantuan hukum bagi tersangka, serta pembatasan yang jelas terhadap penggunaan teknik penyidikan seperti *undercover buy* agar tidak berubah menjadi praktik pengebakan.

Kata Kunci: perlindungan hukum; hukum positif; hukum Islam.

Abstract

This study aims to examine the implementation of legal protection for suspects allegedly entrapped in narcotics abuse cases within the jurisdiction of the Boyolali Police Department, based on positive law, and to analyze the protection of suspects' rights from the perspective of Islamic law. This research uses an empirical juridical method with a descriptive approach. Data were obtained through literature study and field research, including interviews with the suspect, family members, witnesses, law enforcement officers, and sources with expertise in Islamic law. The results show that the implementation of legal protection for suspects allegedly subjected to entrapment has not been carried out optimally. This is reflected in alleged procedural violations during arrest, the failure to provide legal assistance from the beginning of the examination process, alleged physical violence, and inconsistencies in the evidentiary process and the preparation of the investigation report. Under positive law, these conditions are contrary to the principle of *due process of law*, the presumption of innocence, and the provisions concerning the protection of suspects' rights under the Indonesian Criminal Procedure Code. Meanwhile, from the perspective of Islamic law, entrapment practices that cause harm to a person who has no criminal intent are contrary to the principles of justice, the prohibition of injustice, the legal maxim *la dharar wa la dhirar*, and the principle of *al-ashlu bara'at al-dzimmah*. Therefore, it is necessary to strengthen supervision over law enforcement officers, ensure the fulfillment of suspects' right to legal assistance, and establish clear limitations on the use of investigative techniques such as *undercover buy* so that they do not develop into unlawful entrapment practices.

Keywords: legal protection; positive law; Islamic law.

1. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Penyalahgunaan dan peredarannya tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan individu, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, serta keamanan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dijelaskan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki komitmen kuat dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mengatur pencegahan serta penindakan terhadap tindak pidana narkotika. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di bidang narkotika sering menimbulkan persoalan, khususnya berkaitan dengan prosedur hukum dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah adanya dugaan pengebakan terhadap tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Praktik pengebakan dapat terjadi karena kesalahan dalam proses penyidikan, rekayasa kasus, atau tindakan aparat penegak hukum yang tidak profesional. Dalam hukum pidana, tindakan mengebak seseorang tanpa dasar hukum yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya.

Dalam penyelidikan kasus narkotika, penggunaan metode undercover atau pembelian terselubung sering menimbulkan dilema. Metode tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk mengungkap tindak pidana narkotika, tetapi apabila tidak dilakukan sesuai prosedur hukum, dapat berpotensi melanggar hak-hak tersangka. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap tersangka, khususnya tersangka yang diduga menjadi korban pengebakan, menjadi isu penting untuk diteliti. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum dalam penanganan tindak pidana narkotika, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan masih terdapat potensi pelanggaran hak asasi manusia, seperti tindakan kekerasan, paksaan pengakuan, maupun rekayasa kasus. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan prinsip perlindungan hukum agar hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat, bukan sebagai alat penindasan.

Berdasarkan data penanganan kasus di wilayah hukum Polres Boyolali, terdapat kasus penyalahgunaan narkotika yang menimbulkan dugaan adanya pengebakan terhadap tersangka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan pelaksanaan hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum

terhadap tersangka dalam kasus pengebakan narkoba telah diimplementasikan di wilayah hukum Polres Boyolali. Selain dikaji dari perspektif hukum positif, permasalahan ini juga penting ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam Islam, perlindungan terhadap nyawa (hifz an-nafs) dan kehormatan (hifz al-'ird) merupakan bagian dari maqashid syariah yang harus dijaga. Mengkriminalisasi seseorang yang tidak bersalah merupakan bentuk ketidakadilan (zulm) yang dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fikih la dharar wa la dhirar, yaitu tidak boleh menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Tersangka yang Dijebak dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Polres Boyolali Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam."

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat penerapannya secara nyata di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap tersangka yang diduga dijawab dalam kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali, serta bagaimana perlindungan tersebut ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan jelas mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan, khususnya terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tersangka dalam kasus pengebakan narkoba. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, terutama dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan, seperti tersangka, keluarga tersangka, saksi, aparat penegak hukum, dan narasumber yang memahami hukum Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, buku, jurnal, dan sumber hukum lain yang relevan. Sementara studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menyusun data secara sistematis, menelaah fakta-fakta yang ditemukan, kemudian menarik kesimpulan secara induktif. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk perlindungan

hukum terhadap tersangka yang diduga menjadi korban pengebakan dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Polres Boyolali, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka yang Dijejak dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Boyolali Berdasarkan Hukum Positif yang Berlaku

3.1.1 Gambaran Umum Kasus di Polres Boyolali

Ruang lingkup penegakan hukum pidana di Indonesia mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada sistem peradilan pidana yang adil. Pemerintah bertanggung jawab mengatur proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, perlindungan hak tersangka dan terdakwa, pengawasan, serta penegakan hukum. Dalam hal ini, aparat penegak hukum memiliki peran penting sebagai pelaksana dan pengendali sistem penegakan hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil. Namun, dalam praktik penyidikan, khususnya perkara narkoba, masih terdapat potensi pelanggaran hak tersangka, termasuk pengebakan (*entrapment*). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan kewenangan kepada aparat untuk memberantas peredaran gelap narkoba melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan eksekusi, termasuk penggunaan teknik khusus seperti *undercover buy*.

Meskipun demikian, penggunaan *undercover buy* tidak selalu disertai batasan dan pengawasan yang jelas. Hal ini dapat menimbulkan penyimpangan, seperti rekayasa kasus dan pengebakan. Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi tersangka, pemerintah mengatur hak-hak tersangka melalui KUHAP lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah Polres Boyolali, ditemukan indikasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap tersangka yang diduga menjadi korban pengebakan dalam kasus narkoba. Wilayah Boyolali yang berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar menjadi tantangan tersendiri karena berpotensi menjadi jalur transit peredaran narkoba. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada keberhasilan mengungkap kasus, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka secara adil dan proporsional.

3.1.2 Kronologi Dugaan Pengebakan

Pengebakan (*entrapment*) di wilayah hukum Polres Boyolali merupakan bentuk pelanggaran hak tersangka yang diduga muncul dari penggunaan teknik *undercover buy* yang melampaui batas kewenangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, korban, dan keluarga, praktik tersebut menunjukkan adanya pola yang mengarah pada rekayasa kasus. Dalam kasus tersangka berinisial Y, dampak pengebakan dirasakan secara langsung, antara lain penahanan yang didasarkan pada barang bukti yang bukan berada dalam penguasaannya, dugaan manipulasi hasil tes urine dalam BAP, kekerasan fisik sejak awal penangkapan, tidak adanya pendampingan penasihat hukum, ketiadaan surat perintah penahanan, serta munculnya stigma sosial dan ekonomi setelah bebas.

Perlindungan hukum terhadap tersangka yang diduga menjadi korban pengebakan dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, hak tersangka untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai sangkaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHAP belum sepenuhnya terpenuhi. Kedua, hak untuk memperoleh bantuan hukum sejak awal pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54–56 KUHAP juga belum berjalan optimal. Ketiga, KUHAP baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperkuat hak tersangka untuk memperoleh pendampingan advokat sejak awal pemeriksaan, meskipun pelaksanaannya masih membutuhkan penyesuaian.

Berdasarkan keterangan Y, ia datang ke rumah temannya di Tanjungsari, Banyudono, Boyolali hanya untuk kunjungan sosial, bukan untuk melakukan transaksi narkoba. Namun, sebelum penggerebekan terjadi, terdapat seseorang yang keluar dengan alasan membeli rokok dan tidak pernah tertangkap, sementara Y justru diamankan. Barang bukti ditemukan di bawah tikar dan tidak berada dalam penguasaan langsung Y.

Kondisi tersebut menimbulkan keraguan terhadap keterlibatan Y sebagai pelaku utama. Meskipun terdapat transaksi yang menggunakan dana milik Y, hal tersebut tidak secara otomatis membuktikan bahwa Y adalah pembeli atau penjual narkoba. Tidak diadikannya pihak penjual atau pihak yang memfasilitasi transaksi semakin memperkuat dugaan adanya ketidakwajaran dalam proses hukum. Keterangan saksi Erika juga menunjukkan bahwa Y tidak dikenal sebagai pengguna maupun pengedar narkoba, melainkan sebagai pribadi yang aktif dalam lingkungan sosialnya.

3.1.3 Peran Aparat Penegak Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Polres Boyolali, Bapak Ekky Wijayanto, penggunaan teknik undercover buy dalam operasi narkoba dibenarkan dan dinyatakan telah dilakukan sesuai prosedur serta diawasi oleh Propam. Namun, fakta yang dialami Y menunjukkan adanya perbedaan antara prosedur formal dengan praktik di lapangan. Dalam kasus narkoba yang mengandung unsur pengebakan, persoalan penting muncul terkait keabsahan alat bukti yang diperoleh melalui metode undercover buy. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa pola rekayasa yang sering terjadi, yaitu rekayasa barang bukti, teknik interogasi yang mengarahkan tersangka untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan, serta tidak diadikannya pihak penjual dalam persidangan. Penyidik menyatakan bahwa tersangka telah diberi hak-haknya, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum. Namun, hal tersebut

tidak sepenuhnya sesuai dengan pengalaman Y. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Tanpa pengawasan ketat dan batasan yang jelas, teknik undercover buy berpotensi disalahgunakan dan berubah menjadi praktik pengebakan yang merugikan tersangka.

3.1.4 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hak tersangka merupakan prinsip utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP, khususnya Pasal 17 sampai dengan Pasal . Hak untuk segera diperiksa dan mengetahui secara jelas sangkaan merupakan hak penting bagi tersangka. Namun, berdasarkan wawancara dengan Y, alasan penangkapan baru disampaikan setelah ia ditangkap, sehingga hak untuk mengetahui sangkaan belum sepenuhnya terpenuhi.

Hak atas bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP juga belum berjalan optimal. Y menyatakan bahwa selama pemeriksaan ia hanya diminta memberikan keterangan apa adanya tanpa didampingi penasihat hukum.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan KUHAP, terutama dalam perkara narkoba yang memerlukan pendampingan hukum. Selain itu, Pasal 52 KUHAP menjamin hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, paksaan, atau kekerasan. Namun, Y mengaku mengalami kekerasan fisik sejak awal penangkapan. Praktik tersebut melanggar KUHAP, hak asasi manusia, dan prinsip peradilan yang adil. Dalam hal prosedur penangkapan, KUHAP mengatur bahwa penangkapan harus disertai surat perintah, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan. Y menyatakan bahwa surat penangkapan diberikan setelah proses penangkapan, dan saksi penggeledahan baru didatangkan setelah tindakan selesai. Selain itu, Y juga menduga adanya perubahan hasil tes urine dalam BAP. Jika benar, hal ini menunjukkan bahwa hak tersangka dalam aspek pembuktian belum terlindungi secara optimal.

3.1.5 Kesesuaian dengan KUHAP

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan KUHAP dengan praktik penegakan hukum yang dialami oleh Y. Dalam proses penangkapan, surat perintah tidak ditunjukkan sejak awal, melainkan diberikan setelah Y diamankan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang mewajibkan aparat memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan. Pasal 17 KUHAP juga menegaskan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan berdasarkan dugaan keras dengan bukti permulaan yang cukup. Dalam kasus ini, keberadaan Y di lokasi kejadian tidak serta-merta membuktikan keterlibatannya dalam tindak pidana narkoba. Y menyatakan bahwa ia datang hanya untuk keperluan sosial dan tidak mengetahui keberadaan barang bukti yang ditemukan di bawah tikar.

Kronologi kejadian juga menunjukkan adanya kejanggalan, yaitu seseorang keluar dari lokasi sebelum penggerebekan dan tidak pernah tertangkap, sementara Y yang berada di dalam justru diamankan. Hal ini menimbulkan dugaan adanya skenario yang mengarah pada pengebakan. Pada tahap penyidikan, Y menyatakan tidak didampingi penasihat hukum dan hanya diminta mengaku apa adanya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 54 KUHP. Selain itu, dugaan manipulasi hasil tes urine dalam BAP menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses pembuktian. Keterangan saksi Erika yang menyatakan bahwa Y tidak memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba seharusnya menjadi pertimbangan penting, tetapi tampaknya belum diperhatikan secara optimal.

Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap tersangka dalam kasus ini belum berjalan optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian dalam prosedur penangkapan, pemenuhan hak bantuan hukum, dan objektivitas pembuktian.

3.1.6 Hambatan dalam Perlindungan Hukum

Dalam praktik penegakan hukum kasus narkoba, aparat menghadapi tekanan untuk mengungkap kasus yang dianggap sebagai kejahatan serius. Penggunaan metode seperti pembelian rahasia memang diakui sebagai bagian dari penindakan, tetapi tanpa pengawasan ketat, metode tersebut dapat berkembang menjadi praktik pengebakan. Kondisi ini menunjukkan adanya dilema antara keberhasilan pengungkapan kasus dan perlindungan hak tersangka. Selain itu, praktik lapangan tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan keterangan Y, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah sejak awal dan saksi baru kedatangan setelah pemeriksaan. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran prosedur yang kemungkinan disebabkan oleh lemahnya pengawasan atau budaya kerja yang kurang disiplin terhadap aturan.

Dari sisi tersangka, hambatan utama adalah kurangnya pemahaman hukum dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum. Y tidak memahami hak-haknya secara menyeluruh dan tidak didampingi penasihat hukum selama pemeriksaan. Kondisi sosial dan ekonomi yang lemah juga membuat tersangka lebih rentan mengalami tekanan. Hambatan lainnya berasal dari sistem hukum, terutama lemahnya mekanisme pengawasan terhadap aparat dan belum jelasnya batasan penggunaan teknik undercover buy. Secara keseluruhan, hambatan perlindungan hukum terhadap tersangka di wilayah Polres Boyolali berasal dari faktor aparat, tersangka, dan sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh melalui peningkatan akses bantuan hukum dan reformasi pengawasan penegakan hukum pidana.

3.1.7 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Tersangka

Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan tersangka adalah praperadilan. Praperadilan berfungsi mengawasi tindakan aparat penegak hukum, terutama terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka. Melalui praperadilan, tersangka dapat menguji tindakan penyidik yang dianggap melanggar hukum atau tidak sesuai dengan KUHP. Selain praperadilan, tersangka juga berhak mengajukan keberatan terhadap penangkapan dan penggeledahan

yang tidak sesuai prosedur. Dalam kasus Y, penangkapan dan penggeledahan diduga dilakukan tanpa surat perintah sejak awal, sedangkan saksi baru didatangkan setelah tindakan tersebut. Kondisi ini seharusnya dapat menjadi dasar untuk mengajukan keberatan atau praperadilan.

Y memiliki hak untuk mengajukan praperadilan, terutama terkait keabsahan penangkapan, tidak adanya pendampingan penasihat hukum, dan dugaan rekayasa barang bukti. Apalagi objek praperadilan telah diperluas hingga mencakup penetapan tersangka, sehingga memberikan ruang lebih besar bagi tersangka untuk mencari keadilan.

Namun, pelaksanaan praperadilan masih menghadapi hambatan. Salah satunya, permohonan praperadilan dapat gugur apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan dan mulai disidangkan. Selain itu, kurangnya pengetahuan hukum tersangka dan keluarganya juga menjadi kendala. Keluarga Y bahkan menyatakan tidak mengetahui adanya mekanisme praperadilan selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, meskipun praperadilan tersedia secara normatif sebagai upaya perlindungan hukum, dalam praktiknya mekanisme ini belum sepenuhnya efektif. Keterbatasan waktu, rendahnya pemahaman hukum, dan lemahnya pengawasan terhadap aparat membuat perlindungan hukum bagi tersangka, khususnya dalam kasus yang mengandung unsur pengebakan, belum berjalan secara optimal.

3.2 Perspektif Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa yang Menjadi Korban Pengebakan dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika

3.2.1 Konsep Keadilan (*al-'adl*)

Dalam hukum Islam, keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*al-qist*) menjadi prinsip utama dalam penegakan hukum. Keadilan tidak hanya berarti perlakuan yang sama, tetapi juga menempatkan sesuatu secara proporsional sesuai hak dan kewajiban. Dalam proses hukum, Islam menuntut kejujuran, keterbukaan, serta larangan menggunakan cara yang zalim, seperti tekanan, paksaan, atau rekayasa. Oleh karena itu, konsep keadilan Islam menjadi dasar penting dalam melindungi hak tersangka, terutama dalam kasus yang mengandung unsur pengebakan.

3.2.2 Larangan Kezaliman (*Zulm*) dalam Proses Penegakan Hukum

Hukum Islam melarang segala bentuk kezaliman (*zulm*), termasuk pengebakan, rekayasa kasus, manipulasi alat bukti, atau tindakan yang membuat seseorang tampak bersalah. Dalam kasus yang diteliti, pengebakan bertentangan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, karena hukum Islam menekankan pencegahan kejahatan, bukan menciptakan keadaan agar seseorang melakukan tindak pidana. Jika seseorang digebak dan tidak mengetahui adanya unsur pidana, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

3.2.3 Asas Praduga Tak Bersalah dalam Perspektif Hukum Islam

Asas praduga tak bersalah dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip *al-ashlu bara'at al-dzimmah*, yaitu setiap orang pada dasarnya bebas dari tuduhan sampai terbukti sebaliknya. Pihak yang menuduh wajib

membuktikan tuduhannya dengan bukti yang sah dan meyakinkan. Prinsip ini sejalan dengan KUHAP yang menyatakan bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus pengebakan, asas ini penting untuk melindungi tersangka dari tuduhan tanpa dasar yang kuat.

3.2.4 Prinsip Pembuktian dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, pembuktian harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan alat bukti yang sah, seperti saksi (*syahadah*), pengakuan (*iqrar*), dan petunjuk (*qarinah*). Pengakuan hanya sah apabila diberikan secara sukarela tanpa paksaan, sedangkan *qarinah* tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan tanpa didukung bukti yang kuat. Dalam kasus Polres Boyolali, barang bukti yang tidak berada dalam penguasaan langsung tersangka serta dugaan ketidakkonsistenan hasil tes urine menunjukkan bahwa pembuktian belum sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam.

3.2.5 Konsep Larangan Pengebakan dalam Hukum Islam

Hukum Islam menekankan pencegahan kejahatan, bukan penciptaan kejahatan. Pengebakan bertentangan dengan kaidah *la dharar wa la dhirar*, yaitu larangan menimbulkan bahaya atau kerugian bagi orang lain. Metode *undercover buy* dapat dibenarkan apabila hanya digunakan untuk mengungkap pelaku yang memang telah memiliki niat melakukan tindak pidana. Namun, apabila aparat justru mendorong atau menciptakan kondisi agar seseorang terlibat, maka tindakan tersebut termasuk pengebakan yang dilarang dalam hukum Islam.

3.2.6 Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh adanya niat (*niyyah*) dan kesengajaan. Seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak memiliki niat jahat atau tidak mengetahui adanya unsur pidana. Faktor paksaan (*ikrah*) dan ketidaktahuan (*jahalah*) juga dapat menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban. Dalam kasus Polres Boyolali, tersangka dinilai tidak memiliki niat melakukan tindak pidana dan tidak mengetahui keberadaan barang bukti, sehingga pemidanaan terhadapnya dapat menimbulkan ketidakadilan.

3.2.7 Perbedaan antara Pengguna dan Pengedar dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengguna dan pengedar narkoba harus dibedakan. Pengguna sering dipandang sebagai korban karena adanya ketergantungan atau kerusakan akal, sehingga pendekatan yang tepat adalah rehabilitasi. Sebaliknya, pengedar dianggap sebagai pelaku yang menyebarkan kerusakan dan dapat dikenai sanksi *ta'zir*. Dalam kasus Polres Boyolali, apabila tersangka tidak memiliki niat, tidak mengetahui peredaran narkoba, dan hanya menjadi korban situasi yang dikondisikan, maka ia tidak dapat disamakan dengan pengedar.

3.2.8 Analisis Kasus Penjebakan di Polres Boyolali dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara, tersangka menyatakan bahwa ia berada di lokasi hanya untuk bersosialisasi dan tidak mengetahui keberadaan barang bukti. Keterangan keluarga juga menunjukkan bahwa tersangka tidak memiliki riwayat keterlibatan dalam peredaran narkoba. Dari perspektif hukum Islam, jika tersangka tidak memiliki niat, tidak mengetahui adanya tindak pidana, dan berada dalam situasi yang dikondisikan, maka tindakan tersebut dapat mengandung unsur kezaliman. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan, *amar ma'ruf nahi munkar, la dharar wa la dhirar*, serta asas praduga tak bersalah.

3.2.9 Integrasi Nilai Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Nilai-nilai hukum Islam pada dasarnya sejalan dengan hukum positif Indonesia, terutama dalam perlindungan hak tersangka, asas praduga tak bersalah, dan prinsip pembuktian yang sah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma dan pelaksanaan di lapangan. Kasus Polres Boyolali menunjukkan bahwa metode *undercover buy* dapat berubah menjadi penjebakan apabila tidak diawasi secara ketat. Oleh karena itu, nilai-nilai hukum Islam perlu diintegrasikan dalam penegakan hukum melalui pembatasan metode penyamaran, peningkatan akses bantuan hukum, dan penguatan pengawasan aparat agar sistem peradilan pidana berjalan adil dan melindungi hak asasi manusia.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian antara ketentuan dalam KUHAP dengan praktik di lapangan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor, termasuk dugaan penangkapan yang tidak memenuhi persyaratan prosedur, ketidakmampuan tersangka untuk mendapatkan bantuan dari penasihat hukum sejak awal pemeriksaan, dan keraguan tentang kredibilitas bukti yang dikumpulkan. Teknik *undercover buy* yang tidak disertai batasan dan pengawasan yang ketat juga berpotensi menimbulkan praktik penjebakan (*entrapment*), sehingga perlindungan hukum terhadap tersangka dalam kasus ini belum berjalan sebagaimana prinsip *due process of law*.
2. Hukum Islam melarang segala jenis kezaliman dan menempatkan keadilan (*al-'adl*) sebagai dasar penegakan hukum. Prinsip *al-ashlu bara'at al-dzimmah* menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah tanpa adanya bukti sah, jelas, dan meyakinkan. Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang menjadi tidak dapat dibenarkan jika seseorang terlibat dalam suatu tindak pidana karena rekayasa, dorongan, atau kondisi yang diciptakan oleh pihak lain, meskipun orang tersebut tidak memiliki niat dan keterlibatan aktif dalam tindak pidana tersebut. Dengan demikian, penjebakan dalam kasus penyalahgunaan narkoba bertentangan dengan prinsip

keadilan, prinsip kehati-hatian dalam pembuktian, dan tujuan hukum Islam untuk melindungi hak dan martabat manusia.

4.2 Saran

Berikut adalah saran atau rekomendasi setelah melakukan penelitian ini, baik bagi aparat penegak hukum, bagi pelaku/korban maupun masyarakat:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Polres Boyolali

Aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan profesional, integritas, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum acara pidana dalam setiap tahapan proses penegakan hukum. Pemenuhan hak-hak tersangka harus ditempatkan sebagai prinsip utama, bukan formalitas, meliputi hak untuk mengetahui secara jelas sangkaan yang dikenakan, hak untuk memperoleh bantuan hukum sejak awal pemeriksaan, serta hak untuk bebas dari segala bentuk tekanan, paksaan, dan kekerasan. Selain itu, dalam penggunaan teknik seperti undercover buy perlu dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan dalam pengawasan. Hal ini penting agar teknik tersebut tidak berkembang menjadi teknik pengebakan (entrapment) yang berpotensi merugikan serta bertentangan dengan prinsip due process of law dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

2. Korban/Pelaku dan Masyarakat

Korban/Pelaku dan Masyarakat disarankan untuk meningkatkan pemahaman hukum tentang hak-hak yang dilindungi dalam proses peradilan pidana. Tersangka maupun keluarga diharapkan lebih proaktif dalam melindungi hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan penasihat hukum dan hak untuk mengajukan upaya hukum, termasuk praperadilan, jika terdapat dugaan pelanggaran prosedur oleh penegak hukum. Di sisi lain, negara juga harus memastikan ketersediaan dan akses yang memadai terhadap bantuan hukum, khususnya bagi orang-orang yang kurang mampu. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara posisi tersangka dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap tersangka dapat terwujud secara nyata, tidak hanya di tingkat normatif maupun praktis..

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2020). Problematika penegakan hukum pidana dalam tindak pidana narkoba. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 485–502.
- Ali, M. (2020). Problematika penegakan hukum pidana dan perlindungan hak tersangka di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(4), 699–713.
- Aminah, S. (2022). Perlindungan hak tersangka dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 60–135.
- Aminah, S. (2023). Pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna narkoba dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1), 45–60.
- Anshori, A. G. (2021). Sanksi ta'zir dalam hukum pidana Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 89–104.
- Anshori, A. G. (2021). Teori kesalahan dalam hukum pidana Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 1–15.

- Arief, B. N. (2021). *Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia*. Kencana.
- Arifin, M. (2020). Konsep niat dalam pertanggungjawaban pidana Islam. *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, 8(1), 33–47.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2021). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Badan Narkotika Nasional. (n.d.). Pengertian narkoba dan bahaya narkoba bagi kesehatan. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- Dewangga, W. J. (2020). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan pelaku anggota kepolisian [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta].
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004). *Metode penelitian hukum*. Muhammadiyah University Press.
- Djazuli, A. (2021). Prinsip keadilan dalam hukum Islam dan implementasinya. *Jurnal Al-‘Adalah*, 18(1), 45–48.
- Djazuli, A. (2022). Prinsip keadilan dalam hukum Islam dan implementasinya. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 123–135.
- Djamil, F. (2020). Kaidah la dharar wa la dhirar dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 150–162.
- Faqih, A. F. (2021). Problem perlindungan hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 215–238.
- Fauzi, A. (2021). Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan ditinjau dari KUHAP [Skripsi, Universitas Negeri Semarang].
- Fauzi, A. (2022). Kedudukan qarinah sebagai alat bukti dalam hukum pidana Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(2), 145–160.
- Fauzi, A. (2022). Maqashid syariah dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 167–182.
- Febrina, C. I. B., & Maharani, I. G. A. S. R. (2022). Teknik pengebakan (entrapment) dalam penyidikan di Indonesia. *Kertha Desa*, 10(7), 595–606.
- Ghufron, N. (2022). Keabsahan alat bukti dalam hukum acara pidana. *Jurnal Yudisial*, 15(2).
- Hamzah, A. (2014). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2021). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2022). Praktik penyidikan tindak pidana narkoba dengan teknik undercover buy dalam perspektif hukum pidana. Gadjah Mada University Press.
- Hiariej, E. O. S. (2022). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, M. N. (2021). Pembuktian dalam hukum pidana Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 31, 75–90.
- Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Irfan, M. N. (2021). Maqashid syariah dan perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 45–58.
- Karim, A. (2022). Implementasi kaidah la dharar wa la dhirar dalam hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 32(2), 201–216.

- Kholis, N. (2022). Konsep ikrah dan pengaruhnya terhadap pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam. *Jurnal Al-Mazahib*, 10(2), 145–160.
- Kriswanto. (2025). Konstruksi hukum entrapment dalam rentang definisi yang terbaru. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 6(1).
- Mawardi, A. I. (2020). Maqashid syariah dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 30(1), 1–16.
- Maulana, R. (2023). Prinsip kehati-hatian dalam pembuktian hukum pidana Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 55–70.
- Mulyadi, L. (2020). Hukum acara pidana: Teori dan praktik. Kencana.
- Muslich, A. W. (2020). Hukum pidana Islam. Sinar Grafika.
- Nurhayati, S. (2022). Larangan kezaliman dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 13(2), 89–101.
- Radbruch, G. (1950). *Legal philosophy* (K. Wilk, Trans.). Harvard University Press.
- Saputro, T. P. (2016). Kajian yuridis penyidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian terselubung [Naskah publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta].
- Sardi, M. K. S. (2021). Efektivitas perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 567–582.
- Sari, R. K. (2020). Implementasi asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana [Skripsi, Universitas Brawijaya].
- Sofyan, A. (2021). Legalitas penangkapan dan penggeledahan dalam KUHAP. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3).
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2023). Perlindungan hak tersangka dalam perspektif fair trial. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2).
- Soponyono, E. (2021). Penegakan hukum pidana dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 155–165.
- Syamsudin, M. (2021). Konsep keadilan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 210–225.
- Taufik, I., & Muammar. (2024). Examining the presumption of innocence principle against suspected/alleged perpetrators of terrorism crimes. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 143–160.
- Wahid, A. (2016). Narkoba dan psikotropika dalam hukum pidana. Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2021). Hukum acara pidana: Sistem peradilan pidana Indonesia (Edisi revisi). Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2021). Penegakan hukum di Indonesia: permasalahan dan solusi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 151–166.
- Wijayanto, E. (2026, Februari 27). Wawancara pribadi oleh penulis [Penyidik Pembantu Polres Boyolali].
- Wiyono, R. (2022). Hak atas bantuan hukum dalam perspektif KUHAP dan implementasinya. *Jurnal RechtsVinding*, 11(1).
- Yasin, H. N., dkk. (2024). Menguji legalitas penetapan tersangka di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*.
- Zaini, A. (2020). Konsep keadilan dalam hukum Islam. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 20(2), 110–122.
- Erika. (2026, Februari 22). Wawancara pribadi oleh penulis [Teman korban].
- Junaidi, M. (2026, Februari 27). Wawancara pribadi oleh penulis [Dosen FHIP UMS].
- Mulyani. (2026, Februari 22). Wawancara pribadi oleh penulis [Ibu tersangka].
- Yg. (2026, Februari 22). Wawancara pribadi oleh penulis [Tersangka perkara penyalahgunaan narkoba].